



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan perangkat daerah berdasarkan kebutuhan dan kekhususan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan/3

1. Ketentuan Pasal 5 huruf e angka 1, angka 3, angka 5, angka 10, angka 16, angka 21, angka 23, angka 25, angka 26 di ubah serta huruf f angka 1 di ubah dan di tambah angka 9 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- e. Dinas Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Perpustakaan dan bidang Arsip Daerah;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Dihapus;
 5. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dihapus;
 7. Dihapus;
 8. Dihapus;
 9. Dihapus;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua;
 11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian, serta urusan Pemerintahan bidang Statistik;
 13. Dihapus;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
 15. Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 17. Dihapus;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas/4

19. Dihapus;
 20. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
 21. Dihapus;
 22. Dihapus;
 23. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Lingkungan Hidup;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 25. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Tenaga Kerja ;
 26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Penerimaan dan Pendapatan;
 6. Dihapus;
 7. Dihapus;
 8. Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah;
 9. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelola Perbatasan Negara.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 di tambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat di tambah 1 (satu) bagian pada Biro yang menangani koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pada Biro yang melayani Pimpinan daerah dan tamu-tamu Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan/5

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) di ubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang yang disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan Daerah.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubuh dan ayat (2) di hapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang yang disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan Daerah.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.
5. Ketentuan Pasal 8 diubuh, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Kelas B Pendidikan.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Kelas B
 - (3) Rumah Sakit Jiwa Abepura Kelas B.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) di ubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Cabang Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
 - b. Cabang Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Cabang Dinas Kelas A sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(3) Dihilup/6

- (3) Dihapus.
- (4) Cabang Dinas kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A untuk beban kerja besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B untuk beban kerja kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 April 2019

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 April 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 3-103/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 5A

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas